



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya;
- b. bahwa untuk menyelaraskan parameter dan ketentuan dalam pemberian penghargaan, serta untuk mengatur lebih lanjut dalam pemberian penghargaan daerah lainnya, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik, terdiri dari:
 - a. antarPerangkat Daerah; dan
 - b. guru, pengawas, dan tenaga kependidikan.
 - (2) Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada tingkat:
 - a. rumpun Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (3) Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada tingkat:
 - a. sekolah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa);
 - b. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (4) Rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. tugas dan fungsi Unit Kerja/Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan; dan
 - b. jumlah pegawai pada Unit Kerja/Perangkat Daerah.
2. Di antara huruf b dan huruf c ayat (1) disisipkan huruf bA dan di antara huruf b dan huruf c ayat (2) disisipkan huruf bA sehingga Pasal 22A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik antarPerangkat Daerah pada tingkat rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kategori:
 - a. Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Terampil/Jabatan Fungsional Pemula/Jabatan Fungsional Mahir, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) PNS; dan
 2. lolos seleksi sebagai pemenang rumpun sebanyak 30 (tiga puluh) PNS.
 - b. Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda/Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Jabatan Fungsional Penyelia, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) PNS; dan

2. lolos seleksi sebagai pemenang rumpun sebanyak 30 (tiga puluh) PNS.
 - bA. Jabatan Pimpinan Tinggi, dilaksanakan dengan ketentuan lolos seleksi untuk tahap penilaian lapangan sebanyak 15 (lima belas) PNS.
 - c. Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya/Jabatan Fungsional Ahli Utama, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) PNS; dan
 2. lolos seleksi sebagai pemenang rumpun sebanyak 30 (tiga puluh) PNS.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik antarPerangkat Daerah pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kategori:
 - a. Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Terampil/Jabatan Fungsional Pemula/Jabatan Fungsional Mahir, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 10 (sepuluh) PNS; dan
 2. pemenang provinsi sebanyak 5 (lima) PNS.
 - b. Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda/Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Jabatan Fungsional Penyelia, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 10 (sepuluh) PNS; dan
 2. pemenang provinsi sebanyak 5 (lima) PNS.
 - bA. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 5 (lima) PNS; dan
 2. pemenang provinsi sebanyak 1 (satu) orang PNS.
 - c. Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya/Jabatan Fungsional Ahli Utama, dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. lolos seleksi untuk tahap wawancara sebanyak 10 (sepuluh) PNS; dan
 2. pemenang provinsi sebanyak 5 (lima) PNS.
3. Di antara huruf c dan huruf d ayat (2) disisipkan huruf cA dan di antara huruf c dan huruf d ayat (3) disisipkan huruf cA, sehingga Pasal 22B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diberikan kepada:
 - a. 1 (satu) orang Guru Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. 1 (satu) orang Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan

- c. 1 (satu) orang Guru Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik pada tingkat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b diberikan kepada:
- a. 1 (satu) orang Guru SMA;
 - b. 1 (satu) orang Guru SMK;
 - c. 1 (satu) orang Guru SLB;
 - cA. 1 (satu) orang Pengawas Sekolah; dan
 - d. 1 (satu) orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB.
- (3) Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik pada tingkat Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diberikan kepada:
- a. 1 (satu) orang Guru SMA;
 - b. 1 (satu) orang Guru SMK;
 - c. 1 (satu) orang Guru SLB;
 - cA. 1 (satu) orang Pengawas Sekolah; dan
 - d. 1 (satu) orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah tingkat rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. medali;
 - c. uang penghargaan berupa penambahan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi PNS yang lolos pada tahap wawancara tingkat rumpun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian; dan
 2. bagi PNS pemenang rumpun mendapatkan penambahan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian.
 - d. pemasangan foto pada aplikasi daring penilaian kinerja.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah tingkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
 - b. medali;
 - c. uang penghargaan berupa penambahan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. untuk jabatan untuk jabatan administrator/jabatan fungsional ahli madya/jabatan fungsional ahli utama, jabatan pengawas/jabatan fungsional ahli muda/jabatan fungsional ahli pertama/jabatan fungsional penyelia, jabatan pelaksana/jabatan fungsional terampil/jabatan fungsional pemula/jabatan fungsional mahir:
 - 1. bagi PNS yang lolos seleksi untuk tahap wawancara mendapatkan tambahan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian; dan
 - 2. bagi PNS pemenang mendapatkan penambahan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian.
 - ii. untuk jabatan Pimpinan Tinggi:
 - 1. bagi PNS yang lolos seleksi untuk tahap wawancara mendapatkan tambahan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian; dan
 - 2. bagi PNS pemenang mendapatkan penambahan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP maksimal untuk jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian.
 - d. pemasangan foto pada aplikasi daring penilaian kinerja; dan
 - e. makan siang/malam bersama Gubernur atau bentuk seremonial lainnya.
- (3) Penandatanganan Keputusan Gubernur mengenai penetapan PNS penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimandatkan kepada Kepala BKD.

5. Ketentuan huruf e ayat (3) diubah sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat sekolah (SMA/SMK/SLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan
 - b. uang.

(3) Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan pada tingkat Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. uang;
- d. pemasangan foto pada aplikasi daring penilaian kinerja; dan
- e. acara seremonial.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seleksi PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan;
 - b. seleksi untuk jenjang jabatan administrator/jabatan fungsional ahli madya/jabatan fungsional ahli utama, jenjang jabatan pengawas/jabatan fungsional ahli muda/jabatan fungsional ahli pertama/jabatan fungsional penyelia, jenjang jabatan pelaksana/jabatan fungsional terampil/jabatan fungsional pemula/jabatan fungsional mahir dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. seleksi pada level perangkat daerah dan rumpun didasarkan pada nilai kinerja, kuisisioner *peer review* dan *vote* pegawai terbaik di perangkat daerah;
 - d. seleksi pada level antar kandidat dilakukan dengan menilai antar kandidat;
 - e. seleksi pada level Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan dengan metode wawancara; dan
 - f. waktu pelaksanaan seleksi PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat dilaksanakan dan/atau disesuaikan dengan mempertimbangkan laporan anggaran akhir tahun.
- (2) Seleksi PNS Berkinerja Terbaik untuk guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan dan dapat dilaksanakan dan/atau disesuaikan dengan mempertimbangkan laporan anggaran akhir tahun.
- (3) Mekanisme seleksi Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik antarPerangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (4) Mekanisme seleksi Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik untuk Guru, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Tim Seleksi Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Terbaik untuk Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

7. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Penghargaan daerah lainnya diberikan kepada mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur serta janda/duda dari mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur.
- (2) Pemberian penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan kriteria:
 - a. selama masih hidup;
 - b. tidak menjadi pejabat negara;
 - c. tidak menjadi komisaris atau direksi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. tidak menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - e. tidak menjadi pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - f. berhenti dengan hormat dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
 - g. paling sedikit menjabat Gubernur/Wakil Gubernur selama 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun; dan
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur meninggal dunia, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada janda/duda dari mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, dengan ketentuan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum melangsungkan perkawinan lagi.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi kesehatan;
 - b. fasilitasi pembayaran pajak bumi dan bangunan 1 (satu) unit rumah tinggal;
 - c. fasilitasi pembayaran pajak kendaraan bermotor 1 (satu) unit kendaraan;
 - d. fasilitasi pembayaran layanan perusahaan daerah air minum 1 (satu) unit rumah tinggal;
 - e. fasilitasi pembayaran layanan listrik 1 (satu) unit rumah tinggal;
 - f. fasilitasi kerumahtanggaan; dan
 - g. fasilitasi peminjaman 1 (satu) unit kendaraan roda empat berikut pemeliharaannya.

Pasal 28B

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (4) huruf a diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan rumah sakit.
- (2) Layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan pada rumah sakit di dalam negeri dengan hak kelas perawatan VVIP dan layanan pada rumah sakit di luar negeri.

Pasal 28C

Fasilitas kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (4) huruf f, dapat diberikan dalam rangka menunjang kebutuhan rumah tangga di kediaman, meliputi:

- a. 1 (satu) orang asisten rumah tangga, yang ditunjuk/ditugaskan dari tenaga Pegawai Pemerintah Provinsi atau sebutan lain; dan
- b. 1 (satu) orang sopir/pengemudi, yang ditunjuk/ditugaskan dari tenaga Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi atau sebutan lain untuk memberikan pelayanan transportasi.

Pasal 28D

- (1) Fasilitas peminjaman 1 (unit) kendaraan roda empat berikut pemeliharannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (3) huruf g, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Fasilitas peminjaman 1 (unit) kendaraan roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Fasilitas peminjaman kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28E

- (1) Pelaksanaan dalam rangka fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (4) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bidang kesehatan.
- (2) Pelaksanaan dalam rangka fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi fasilitas umum pada Sekretariat Daerah.

Pasal 28F

- (1) Segala pembiayaan yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 24 Agustus 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 52